

MODEL OPTIMALISASI PELAYANAN KONSUMEN PENERANGAN JALAN PLN DI JAWA TENGAH*

Aman Santoso**

ABSTRACT

The service of electricity consumer has no optimal get according to UU No. 20 / 2002 (Electricity Act). The Local Regulation in City / Regency at Central Java has just regulated general lighting tax taken and managed by Department of Income Affair. The aspect of electricity service has no mentioned from the aragement of duty and right of electricity commodity contract and there is no mechanism of supervision for electricity consumer. For those needs maximization of PLN sheet lighting consumer service model.

Kata Kunci : Pelayanan Konsumen, Listrik Penerangan Jalan

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi, aspek perluasan pelaksanaan demokrasi dan pengembangan instrument guna mewujudkan kesejahteraan umum, lebih mendapatkan penekanan. Salah satu sisi dari terwujudnya kesejahteraan umum adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat dibidang sandang pangan papan - kesehatan. Termasuk papan adalah kebutuhan terhadap kenyamanan lingkungan perumahan dan pemukiman dengan hadirnya penerangan listrik. Hadirnya penerangan listrik dirumah-rumah penduduk dan dijalan-jalan umum dapat berdampak positif bagi keamanan, keindahan dan terpacunya gairah kehidupan kota / kabupaten setempat serta mendukung kemajuan pariwisata domestik.

Phenomena yang menggejala yang dihadapi oleh setiap kota / kabupaten di

jawa tengah, realisasi pelayanan penerangan listrik jalan belum optimal. Tidak semua ruas jalan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh penerangan listrik. Secara yuridis pelayanan konsumen penerangan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, Perda, SK Bupati / walikota, Kontrak Kerjasama Pemda dengan PLN setempat, Kontrak Kerjasama Pemda dengan rekanan pemasangan sarana prasarana kelistrikan.

Hanya saja perangkat yuridis pelayanan konsumen penerangan jalan tersebut baru sebatas mobilisasi pajak penerangan jalan umum, belum tertuju kepada akurasi pelayanan terhadap kebutuhan konsumen tenaga listrik tersebut. Perlindungan konsumen tenaga listrik secara nyata belum merambah pada sisi empiri masyarakat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam hasil poenelitian hibah bersaing periode I adalah, sebagai berikut: **(1)** Bagaimana system pelayanan listrik jakan PLN se-Jawa

*) Penelitian ini merupakan penelitian hibah bersaing yang dibiayai Depdiknas, tahun 2007.

** Aman santoso, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Tengah ? (2). Bagaimana mekanisme dan system pelayanan konsumen penerangan listrik jalan yang secara optimal dapat diterima masyarakat ?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif impiris, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah diskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder didapat dari studi dokumenter. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, matrik dan bagan serta uraian

peristiwa. Analisa data dilakukan dengan metode analisa kualitatif.

PEMBAHASAN

Sistem Pelayanan Penerangan Listrik Jalan Dari PLN se Jawa Tengah

Berdasarkan pengalaman terhadap aspek pengaturan Perda Tentang Pajak Penerangan Jalan, kontrak kerjasama Pemda dan PLN, SK. Bupati / Walikota Tentang Juklak Perda tersebut, dan kontrak kerjasama Pemda dan rekanan dalam pemasangan sarana prasarana penerangan listrik jalan, diperoleh anatomi pengaturan listrik jalan sebagaimana tersebut pada matrik 1 :

Matrik 1
Anatomi Pengaturan Pelayanan Listrik Jalan


Lokasi	Pengaturan Masyarakat	Penjabaran	Pengaturan Lokal	Penjabaran	Lain-lain
Kota Semarang	UU No. 34 Tahun 2000	PP No. 4 Tahun 2002	Perda No. 4 Tahun 2003	Keputusan Walikota 188.3/2004	Perjanjian Kerjasama Pemda PLN 2003
Kota Surakarta	UU No. 34 Tahun 2000	PP No. 4 Tahun 2002	Perda No 7 Tahun 2003	Keputusan Walikota No 13 Tahun 2003	
Kabupaten Pati	UU No. 34 Tahun 2000	PP No. 4 Tahun 2002	Perda No. 4 Tahun 1998	Kesepakatan bersama Pemda PLN	Perjanjian Kerjasama Pemda PLN 2002
Kota Salatiga	UU No. 34 Tahun 2000	PP No. 4 Tahun 2002	Reperda No..... Tahun 2007	Raper Wali Kota No.... Tahun 2008	Perjanjian Kerjasama Pemda PLN 2002
Kabupaten Kendu	UU No. 34 Tahun 2000	PP No. 4 Tahun 2002	Perda No. 3 Tahun 2002	Raper Bupati No. 33 Tahun 2003	Perjanjian Kerjasama Pemda PLN 2002
Kabupaten Tegal	UU No. 34 Tahun 2000	PP No. 4 Tahun 2002	Perda No. 10 Tahun 2003	SK Bupati No. 22 Tahun 2003	Perjanjian Kerjasama Pemda PLN 2003

Sumber : Kerasipan Biro Hukum Masing-masing Kabupaten atau Kota Tahun 2007.

Tata urutan pengaturan perundang-undangan yang sesuai dengan sistematik yang bersifat hierarkhis, dalam pelayanan penerangan listrik jalanpun berlaku tata urutan sebagai berikut : Undang PP Perda SK. Bupati/Walikota Perjanjian Kerjasama dan seterusnya.

Penjabaran SK Bupati / Walikota kedalam bentuk perjanjian kerjasama mensiratkan bahwa hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut adalah hubungan hukum keperdataan. Namun senyatanya perjanjian kerjasama tersebut dilakukan antara Pemda dengan PT (Persero) PLN setempat yang justru bersifat hubungan hukum kedinasan. Sementara itu dalam kasus di Kabupaten Pati, Pemda melakukan kerjasama dengan rekanan (Perusahaan swasta) dalam rangka rasionalisasi penerangan jalan umum guna penghematan pembayaran rekening penerangan jalan umum, adalah benar-benar menciptakan hubungan hukum yang berfifat keperdataan.

Faktor yang menentukan sifat hubungan hukum adalah status hukum pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Hal tersebut akan lebih Nampak jelas dalam pembahasan bagan 1.




Keterangan :

1. Hubungan hukum antara Pemda dengan PLN setempat merupakan hubungan hukum kedinasan (dasar perjanjian kerjasama antara instansi)
2. Hubungan hukum antara Pemda dengan masyarakat atau konsumen penerangan listrik jalan merupakan hubungan hukum publik (karena bersifat publik service pemerintah kepada warganya).
3. Hubungan hukum antara PLN setempat dengan masyarakat atau konsumen penerangan listrik jalan merupakan hubungan hukum publik (karena bersifat penarikan rekening listrik dan pajak penerangan jalan umum)

seyogyanya hubungan hukum yang bersifat keperdataan (Privattechtelijke) perlu diungkapkan. Terutama menyangkut pelayanan penerangan listrik jalan. Oleh karena hubungan hukum keperdataan mensiratkan :

- Adanya kesetaraan status diantara pihak produsen jasa dengan komsumennya.
- Adanya keseimbangan dan kejelasan pengaturan hak dan kewajiban diantara produsen jasa dengan konsumen



Keterangan

1. Untuk pelayanan penerangan listrik jalan yang didasarkan swadaya masyarakat, diawali dengan permohonan kelompok masyarakat tertentu kepada pemda setempat.
2. Selanjutnya Pemda bersama PLN setempat akan melakukan koordinasi tentang konsekuensi dikabulkannya tentang permohonan pemasangan penerangan listrik jalan.
3. Pemda memberi tahu diterimanya masyarakat tersebut dan menyediakan sarana pra sarana kelengkapan pemasangan penerangan listrik jalan.
4. PLN melakukan penyambungan aliran listrik
5. Setelah penerangan listrik jalan menyala, bulan berikutnya PLN menetapkan jumlah rekening untuk penggunaan listrik jalan. Dasar pengenaan rekening listrik tersebut adalah system abonemen (9% dari jumlah rekening masyarakat yang bersangkutan)
6. Unsur pengawasan dari Dipenda tentang kebenaran pajak penerangan jalan.


Kenyataannya mengenai penyediaan sarana dan prasarana penerangan listrik jalan, justru masyarakat lah yang diwajibkan mengadakannya. Hal ini khusus untuk penerangan listrik jalan yang ada diperumahan dan pemukiman penduduk. Untuk perumahan yang dikelola oleh developer, kesemuanya menjadi urusan mereka.

Unsur pengawasan dalam kaitannya dengan pelayanan penerangan listrik swadaya masyarakat, hanya terbatas pada kebenaran pengelolaan pajak penerangan jalan umum. Unsur pengawasan terhadap system perlindungan konsumen (masyarakat) dalam pelayanan penerangan listrik jalan terabaikan.

Faktor penyebabnya adalah tidak adanya perjanjian yang merumuskan hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang

Tenaga Listrik diantara Pemda atau PLN dengan masyarakat yang bersangkutan.

Bagan 3
Sistem pelayanan penerangan listrik jalan program Pemda



Keterangan

1. Pemda merencanakan program penerangan listrik jalan, dan memberitahukan kepada PLN setempat tentang kebutuhan aliran listrik yang perlu disediakan.
2. PLN sesuai kesepakatan bersama dengan Pemda menghitung biaya beban dan rekening yang akan dikenakan, dan memberitahukan kepada Pemda
3. Pemda menyediakan sarana dan prasarana penerangan listrik jalan untuk masyarakat
4. PLN melakukan penyumbangan aliran listrik penerangan jalan
5. PLN memberitahukan hal tersebut kepada pemda
6. Masyarakat sesuai rekening bulanan memenuhi pembayaran berikut pajak penerangan jalan, sebesar 9% dari rekening masyarakat.

7. Unsur pengawasan dari Dipenda tentang kebenaran atau akurasi pembayaran pajak penerangan jalan.

Perbedaan system pelayanan penerangan listrik jalan untuk swadaya masyarakat dengan system pelayanan penerangan listrik jalan program Pemda, terletak pada adanya inisiatif dari masyarakat atau tidak. Pada pelayanan penerangan listrik jalan program Pemda, inisiatif berasal dari Pemda sesuai rencana Induk Kota sebagai bagian dari fungsi Pemda selaku pengembang pelayanan umum (publik service)

Mekanisme dan system pelayanan konsumen penerangan listrik jalan yang secara optimal dapat diterima masyarakat.

Pendapat masyarakat mengenai system pelayanan penerangan listrik jalan

Kualitas pelayanan listrik jalan oleh masyarakat dipandang kurang baik 50%. Kualitas pelayanan yang dimaksud diukur dari cukup terangnya nyala lampu TL. Kelangsungan nyala lampu listrik tak sering padam.

Penanganan gangguan listrik menurut pendapat masyarakat adalah kurang cepat (69%). Hal itu tergantung pada tingkat kerusakan yang di alami ruas jalan yang bersangkutan. Semakin berat kerusakan jaringan/ instalasi listrik yang bersangkutan semakin lama penanganannya

Menurut PLN petugas gangguan cukup dan dengan system bergilir untuk 24 jam.

Padamnya listrik penerangan jalan menurut pendapat masyarakat adalah kurang sering (45%). Pihak PLN selalu melakukan pemeriksaan kondisi penerangan listrik jalan secara rutin. Kalau terjadi padam listrik jalan mendadak biasanya karena beban FA / Kwh terlalu besar di wilayah ruas jalan tertentu. Faktor penyebabnya antara lain : adanya

pencurian aliran listrik, meledaknya travo, tertimpunya pohon, bencana alam, dan seterusnya.

Masih tersendatnya pelayanan penerangan listrik jalan menurut pendapat masyarakat disebabkan kurangnya koordinasi kota / kab dengan PLN setempat (30%) belum ada pelaksanaan system pengawas dan pelayanan penerangan listrik jalan (30%) dan rendahnya rasa tanggung jawab aparat terhadap kebutuhan konsumen (30%).

Faktor yang menentukan keberadaan perlindungan konsumen tenaga listrik termasuk masyarakat yang memerlukan pelayanan penerangan listrik jalan, adalah :

- a. kepastian hukum (kepastian hak dan kewajiban konsumen dan produsen)
- b. keterbukaan informasi (kemudahan dalam mendapatkan keterangan tentang pelayanan penerangan listrik jalan)
- c. akses untuk mendapatkan informasi (tersedianya berbagai media guna mendapatkan informasi)

Belum ada dan belum terselenggara nya system pengawas dalam pelayanan penerangan listrik jalan berakibat hak-hak konsumen terabaikan. Selama ini yang ada baru system pengawasan dalam pemungutan pajak jalan umum. Pengamanan terhadap sumber pendapatan daerah lebih diutamakan daripada sistem pelayanan penerangan listrik jalan.

Indikator lemahnya perlindungan konsumen ini terletak pada :

- a. tak adanya ikatan perjanjian antara masyarakat dengan Pemda dan PLN setempat
- b. tak adanya system pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan penerangan listrik jalan

Ikatan hak dan kewajiban sudah diatur ditingkat Undang-Undang ketenagakerjaan namun belum terjabar secara operasional dalam bentuk perjanjian formal. Sifat sebuah undang-undang pada umumnya adalah umum-abstrak-hipotesis

jadi masih memerlukan peraturan pelaksanaan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menuju terapan undang-undang masih diperlukan pengaturan Peraturan Pembangunan Perda-SK Bupati/Walikota-Perjanjian kerjasama antar institusi yang terkait dengan pelayanan penerangan listrik jalan perjanjian institusi terkait dengan konsumen.

Pendapat Pemda dan PLN mengenai system pelayanan listrik jalan

Pendapat pemda

Pemda dalam melaksanakan pemasangan listrik jalan umum selalu didasarkan program pelayanan listrik jalan sesuai ketentuan Rencana induk kota yang disusun DPRD setempat dan sesuai permohonan pemasangan listrik jalan dari swadaya masyarakat.

Kalau masih ada kekurangan dalam pemasangan listrik jalan, baik yang terprogram maupun yang didasarkan swadaya masyarakat hendaknya didasari bahwa pelayanan tersebut dilaksanakan secara prasarana, tenaga, biaya dan waktu. Namun pihak masyarakat juga harus menahan diri karena telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak penerangan jalan umum, lalu seenaknya mencuri aliran listrik untuk penerangan jalan dilingkungannya. Bahkan memasang lampu penerang listrik jalan dengan kapasitas 200 s/d 500 watt. Hal ini akan menyebabkan beban tinggi karena pajak penerangan jalan umum yang dibayar masyarakat terlalu kecil dibanding akumulasi jumlah watt dari lampu yang dipasang mereka.

Pendapat PLN

PLN dalam menyediakan aliran listrik yang deprogram oleh Pemda maupun yang melalui swadaya masyarakat, tidak ada pembatasan

berapapun jumlah aliran listrik PLN siap melayani. Interconnection system menjadikan PLN sanggup memenuhi kebutuhan konsumen tenaga listrik secara optimal.

Persoalan apakah Pemda yang bersangkutan mampu merealisasikan kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dari waktu, tenaga, sarana prasarana. Belum tertagihnya rekening pajak penerangan jalan umum dari Pemda kepada PLN menunjukkan tingkat kemampuan Pemda dalam menarik pajak tersebut belum maksimal. Persoalannya terletak pada belum adanya meteranisasi penerangan listrik jalan, sehingga kepastian hukum jumlah tagihan rekening tak ada.

KESIMPULAN

System pelayanan penerangan listrik jalan baru sampai pada tahap pengaturan hukum tentang pajak penerangan jalan umum dan pengelolannya. Namun sehggi perlindungan hukum terhadap konsumen penerangan listrik jalan belum Nampak. Terbukti dengan belum adanya perjanjian jual beli tenaga listrik antara konsumen dengan PLN dan pemda dan jaminan perlindungan konsumen yang bersangkutan dalam bentuk unsur pengawasan internasional maupun organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme dan system pelayanan konsumen penerangan listrik jalan yang optimal dapat ditinjau dari pendapat masyarakat maupun pendapat pemda dan PLN. Intinya segala kelemahan mekanisme dan system pelayanan konsumen termasuk harus dapat diakomodasikan dalam model pelayanan konsumen penerangan listrik jalan. Model tersebut akan menjadi bahan penelitian berikutnya tahap I

SARAN

Dalam pembuatan model pelayan konsumen penerangan listrik jalan perlu memperhatikan adanya payung hukum yang seragam secara hierarkhis mulai dari undang-Undang Perda SK Walikota / Bupati-Kontrak kerja sama-perjanjian jual beli tenaga listrik dengan konsumen agar jelas pengaturan hak-hak dan kewajiban.

Dalam pembuatan model pelayanan konsumen penerangan listrik jalan perlu memperhatikan adanya unsur pengawasan pelaksanaan pelayanan tenaga listrik dari pihak pemerintah DPRD organisasi kemasyarakatan daerah agar sistem perlindungan konsumen tenaga listrik dapat terwujud sesuai kehendak Undang Undang Ketenagalistrikan.

Materianisasi penerangan listrik jalan hendaknya cepat-cepat dilakukan agar terdapat kepastian hukum jumlah rekening yang dikenakan kepada masyarakat konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn van W, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Algra Ne, Duyvendijk van dkk , *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum Dalam Ilmu Hukum Untuk Pendidikan Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Brugging JJH dan Arief Sidharta, *Refleksi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Badruzaman Maria Darul, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.
- Duvendijk van JM dan Brught van der, *Penyalahgunaan Keadaan, Diktat Kursus Hukum Perikatan*, Bagian III, terjemahan Sudikno Mertokoesomo, Yogyakarta, 1987.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani , *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Hadari Nawaw, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Hardijan Rusli , *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Jusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Kansli CST , *Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roadakarya, Bandung, 1990.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Patrik Purwahid, *Perjanjian Azas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1982.
- Patrik Purwahid, *Perjanjian Buku dan Syarat-Syarat Eksonerasi*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1995.
- Panggabean P Herr, *Penyalahgunaan (Misbruik van Omstradigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Purwosutjipto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Soemitro Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Bandung, 1990.
- Suryodiningrat RMN, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1985.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Satrio J, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980.
- Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, UNTAG, Semarang, 1985.
- Sri Rejeki Hartono, *Capita Selecta Hukum Perusahaan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987.
- Soerjono Soetarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Satjipto Raharjo (1980), *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, jilid I bagian I, Radjawali Pers, Jakarta, 1981.
- Sunaryati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974.
- Sondang P Siagian, *Pengantar Manajemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokoesoemo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1962.
- Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.